

**PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA DAN INDIA
(Studi di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia dan
India Centre for Victimology and Psychological Studies)
*COMPARISON OF LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF
CRIMINAL ACTS OF TERRORISM IN INDONESIA AND INDIA
(Studies at the Indonesian National Counter-terrorism Agency and
India Centre for Victimology and Psychological Studies)***

**Anang Riyan Ramadianto, Angkasa, dan Rani Hendriana
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. H.R. Boenyamin No. 708 Grendeng-Purwokerto 53122
anang.ramadianto@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Terorisme merupakan kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari penderitaan korban tindak pidana terorisme yang membutuhkan perlindungan hukum dari negara. Tujuan penelitian ini untuk membandingkan bentuk-bentuk perlindungan hukum dalam tatanan normatif dan empiris yang diberikan kepada korban tindak pidana terorisme di Indonesia dan India. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Jakarta dan *India Centre for Victimology and Psychological Studies*, New Delhi. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh diolah dengan reduksi data, *display* data, katagorisasi data. Penyajian data dalam bentuk uraian teks naratif, dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum korban tindak pidana terorisme di kedua negara mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, adapun perlindungan hukum yang memerlukan perhatian lebih lanjut mengenai bantuan medis, hal lain yaitu pengajuan hak-hak korban tindak pidana terorisme masa lalu terbatas tanggal 22 Juni 2021 sedangkan di India tidak karena akan merugikan korban. Adapun terdapat faktor-faktor penghambat perlindungan hukum korban tindak pidana terorisme di Indonesia dan India dilihat dari (1) substansi hukum (2) struktur hukum, dan (3) kultur hukum.

Kata Kunci: Perbandingan, Perlindungan Hukum, Korban Tindak Pidana Terorisme.

Abstract

Terrorism is a crime that poses a serious threat to the sovereignty of every country that poses a danger to security, world peace, and harms people's welfare. This is inseparable from the suffering of victims of criminal acts of terrorism which require legal protection from the state. The purpose of this study is to compare the forms of legal protection in a normative and empirical order provided to victims of criminal acts of terrorism in Indonesia and India. This research uses qualitative research methods with juridical empirical approach and descriptive analytical research specifications. The research was conducted at the National Counter-Terrorism Agency, Jakarta and the Indian Center for Victimology and Psychological Studies, New Delhi. The data used include primary data and secondary data. Data collection methods through interviews and literature study. The data obtained were processed by data reduction, data display, data categorization. Presentation of data in the form of narrative text descriptions, using qualitative analysis methods. The results of the study show that the legal protection of victims of criminal acts of terrorism in both countries has its own advantages and disadvantages, as for legal protection that requires further attention regarding medical assistance, another thing is that the filing of the rights of victims of past terrorism crimes is limited to 22 June. 2021 while in India it is not because it will harm the victims. There are factors that hinder legal protection of victims of criminal acts of terrorism in Indonesia and India, seen from (1) legal substance (2) legal structure, and (3) legal culture.

Keywords: *Comparison, Legal Protection, Victims of Terrorism Crime.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tindak pidana terorisme merupakan suatu tindakan kekerasan yang secara internasional terlarang di mana tindakan ini dilandasi motivasi ideologi untuk menciptakan rasa teror pada seluruh masyarakat dalam rangka mendapatkan propaganda, terlepas apakah pelaku bertindak untuk dan atas nama pribadi atau negara (**Bassiouni, 2008**). Berkaitan dengan hal tersebut data aksi terorisme di Indonesia menunjukkan bahwa pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 terdapat serangan terorisme yang menimbulkan korban sejumlah 341 (tiga ratus empat puluh satu) (**Martian, 2019**).

Sebagaimana tindakan aksi terorisme di Indonesia menimbulkan banyak korban, sehingga dibutuhkannya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terorisme yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 31 Tahun 2014) dan dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Adapun Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-

Undang (UU No. 5 Tahun 2018) hadir untuk memberikan tugas dan kewenangan bagi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mengkoordinasikan program pemulihan korban, termasuk memiliki kewenangan dalam penetapan seseorang sebagai korban tindak pidana terorisme yang merupakan tanggung jawab negara.

Kebutuhan terhadap perlindungan hukum dimaksudkan bahwa korban membutuhkan perlindungan keamanan atas dirinya karena merasa rentan dan tidak aman (**Angkasa, 2020**). Lain halnya dengan di India kasus kematian korban tindak pidana terorisme yang terjadi sejak tahun 2009 - 2018 menempati peringkat ketiga di seluruh dunia dengan rincian 748 (tujuh ratus empat puluh delapan) serangan teroris dan 350 (tiga ratus lima puluh) kematian korban akibat tindak pidana terorisme (**Kusuma, 2002**). Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukannya perlindungan hukum dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme di India. *National Investigation Agency* (NIA) di India sama seperti hanya BNPT memiliki fungsi untuk memerangi kejahatan yang berkaitan dengan aksi terorisme, sementara *Ministry of Home Affairs India* memiliki kesamaan seperti LPSK yakni berkapasitas dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terorisme. Adapun *India Centre for Victimology and Psychological Studies* (CVPS) adalah pusat kajian Viktimologi yang berkaitan dengan bidang-bidang terkait korban tindak pidana terorisme, korban kejahatan seksual, *euthanasia*, *death penalty*, serta *conflict management*.

Fungsi dilakukannya perbandingan untuk membandingkan aspek-aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana terorisme guna mendorong optimalisasi pemenuhan hak-hak korban yang didapatkan dikarenakan banyak korban tindak pidana terorisme yang belum mendapatkan haknya dengan semestinya. Adapun Indonesia dan India mempunyai karakteristik yang sama dalam pemberian perlindungan hukum kepada korban tindak pidana terorisme. Oleh karenanya diperlukan perbandingan perlindungan hukum korban tindak pidana terorisme dalam menangani korban tindak pidana terorisme di Indonesia dan India.

Berdasarkan hal di atas, Penulis tertarik untuk meneliti terkait **“PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA DAN INDIA (Studi di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia dan India Centre for Victimology and Psychological Studies)”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan perlindungan hukum korban tindak pidana terorisme di Indonesia dan India?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat perlindungan hukum korban tindak pidana terorisme di Indonesia dan di India?

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian : Yuridis Empiris
2. Metode Penelitian : Kualitatif

3. Sumber Data : Data Primer dan Data Sekunder
4. Metode Analisis : Analisis Kualitatif

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Perbandingan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dan India

Pasal 43 G huruf (c) UU No. 5 Tahun 2018 mengatur bahwa BNPT bertugas mengkoordinasikan program pemulihan korban. Adapun penanganan perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural dan hak-hak lainnya, kompensasi, restitusi, layanan psikologis, psikososial, bantuan medis, dan bantuan terhadap keluarga korban dalam hal korban meninggal dunia dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan bidang perlindungan saksi dan korban. Berdasarkan hal tersebut BNPT melakukan koordinasi dengan LPSK, dan lembaga lain terkait.

Perlindungan hukum korban tindak pidana terorisme berupa perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural dan hak-hak lainnya di Indonesia diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 9 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun di India diatur dalam *The Code of Criminal Procedure Act Amended 2009 Section 24*.

Berkaitan dengan kompensasi di Indonesia yang telah diatur dalam Pasal 36 UU Nomor 5 Tahun 2018, Pasal 7 UU No. 31 Tahun 2014, Pasal 18 A PP No. 35 Tahun 2020 bahwa korban tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Seksi Pemulihan Korban BNPT dalam wawancara pada tanggal 2 Juni 2020 di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, bahwa:

“Dalam hal korban, keluarga, atau ahli warisnya tidak mengajukan kompensasi, maka diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan dibidang perlindungan saksi dan korban sehingga BNPT akan pro-aktif menolong mengajukan kompensasi tiap tahun dan mendorong untuk mengajukan kompensasi, dalam pengidentifikasian BNPT mengajak atau mengikutsertakan LPSK.”

Pemberian kompensasi di India diatur pada *The Code of Criminal Procedure Act India Amended 2009 Section 357 A* kepada korban tindak pidana terorisme sebagaimana di jelaskan dalam *Central Scheme for assistance to civilian victims/family of victims of terrorist, communal and naxal violence* dalam *Annexure II* :

“Male/Female has been found eligible to receive compensation of Rs. 3 lakhs from the Central Scheme for assistance to victims of terrorist, communal and naxal violence. His/her name has been recommended by the District Committee.”

(Korban Pria/wanita yang telah memenuhi syarat untuk menerima kompensasi sebesar Rs. 3 lakh dari Skema bantuan bagi para korban kekerasan teroris, komunal dan naxal. Adapun korban telah di rekomendasikan komite distrik).

Adapun mengenai restitusi di Indonesia diatur dalam Pasal 36 A UU No. 5 Tahun 2018, Pasal 7 A UU No. 31 Tahun 2014, Pasal 19-36 PP No. 17 Tahun 2018, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Seksi Pemulihan Korban BNPT, bahwa:

“Korban merupakan tanggung jawab negara yang mana harus mengedepankan kompensasi sehingga bicara negara yaitu kompensasi bukan restitusi.”

Lain halnya di India bahwa restitusi tidak didefinisikan dalam *Code Civil Procedure Informan India Centre for Victimology and Psychological Studies* dalam wawancaranya bersama penulis pada tanggal 18 November 2019, menjelaskan mengenai restitusi bagi korban tindak pidana terorisme bahwa:

“Restitution has not been defined in the Code Civil Procedure (CCP), but it is an act of restoring a thing to its proper owner. As for the criminal act of terrorism against the victim, the perpetrator has received a claim by the prosecutor and the determination of the judge in the form of an obligation to pay restitution, but in fact the perpetrator does not have enough funds to pay restitution to the victim.”

(Restitusi tidak di definisikan dalam CCP, tetapi restitusi merupakan aturan untuk mengembalikan hak-hak korban semula yang di berikan oleh pelaku. Adapun tindak pidana terorisme terhadap korban, pelaku telah menerima klaim oleh jaksa dan penetapan hakim dalam bentuk kewajiban untuk membayar ganti rugi, tetapi pada kenyataannya pelaku tidak memiliki cukup dana untuk membayar ganti rugi kepada korban).

Rehabilitasi psikologis di Indonesia diatur dalam Pasal 35 A (4) UU No. 5 Tahun 2018, Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014, Pasal 37 Ayat 2 PP No. 35 Tahun 2020, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Seksi Pemulihan Korban BNPT, bahwa:

“Berbicara kasus pengeboman di Sibolga terdapat layanan psikologis yaitu *trauma healing* dengan berkerjasama dengan HIMPSI Himpunan Psikologi Indonesia Jakarta dan Sumatera Utara yang mana korban tindak pidana terorisme banyak membutuhkan *treatment* tersebut. Manakala negara harus bertanggung jawab dan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk LPSK.”

Informan *India Centre for Victimology and Psychological Studies* menjelaskan mengenai aspek psikologis di India bagi korban tindak pidana terorisme, bahwa:

“Victim will get good treatment through psychology assessment by expert. Government attempt to cover various themes such as developmental, stress, health. So that, this is a kind of government efforts to tackle the victim of terrorism around India.”

(Korban akan mendapatkan perawatan yang baik melalui *assessment* psikologi oleh ahlinya. Upaya pemerintah untuk menangani masalah-masalah kejiwaan, stress, dan kesehatan. Sehingga pemerintah memberikan *treatment*. Adapun hal tersebut menjadi upaya pemerintah untuk mengatasi korban terorisme di India)

Layanan psikososial diatur dalam Pasal 35 A (4) UU No. 5 Tahun 2018, Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014, Pasal 37 Ayat 2 PP No. 35 Tahun 2020 bahwa LPSK dan BNPT berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

Berkaitan dengan Psikososial bagi korban tindak pidana terorisme dijelaskan oleh *India Centre for Victimology and Psychological Studies*, sebagai berikut:

“The provision of Psychosocial Rehabilitation Assistance is carried out by institutions that affairs in the field of victim protection and can cooperate with related agencies or even institutions. The scheme provides financial assistance to children who are orphaned or become destitute. Such assistance is provided for their upbringing, education and training so as to enable them to become respected and responsible citizens and to govern them in the mainstream of the nation.”

(Pemberian bantuan Rehabilitasi Psikososial dilaksanakan oleh institusi yang menyelenggarakan perlindungan urusan lapangan para korban serta dapat bekerja sama dengan lembaga / lembaga yang terkait. Skema ini menyediakan bantuan keuangan untuk anak-anak yang menjadi yatim piatu. Bantuan diberikan untuk perawatan, pendidikan dan pelatihan mereka untuk memungkinkan mereka menjadi warga negara yang terhormat dan bertanggung jawab serta untuk memerintah mereka dalam arus utama bangsa)

Bantuan medis di Indonesia diatur dalam Pasal 35 A (4) UU No. 5 Tahun 2018, Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014, Pasal 37 Ayat 2 PP No. 35 Tahun 2020 yang diberikan sebagai bentuk pemulihan kesehatan fisik korban sebagaimana di jelaskan oleh Kepala Seksi Pemulihan Korban, bahwa:

“Korban yang terkena ledakan bom dan membutuhkan bantuan medis yaitu berupa salep kulit yang mana harus digunakan secara rutin, dan jika diberikan akan mengakibatkan rasa panas di bagian luka bakar tersebut, ada juga *treatment* pergantian bola mata yang diganti setiap 2 tahun sekali kejadian tersebut terjadi di Australia, selama ini korban mendapat bantuan dari Duta Besar Australia, dan dalam UU ini LPSK harus mendukung. Adapun saat ini bantuan medis di berikan sebatas 2 tahun saja.”

Lain halnya dengan bantuan medis di India yang di atur dalam *Guidelines of ‘Central Scheme For Assistance To Civilians Victims / Family*

of Victims of Terrorist, Communal and Naxal Violence by Ministry of Home Affairs India bagian *Eligibility* Pasal 4 Ayat 7:

“Those permanently incapacitated, and the members of the family of the victims killed/permanently incapacitated in the terrorist, communal or naxal violence would be given a health card by the District Health Society, functioning under the National Rural Health Mission. This card would entitle them to free medical treatment in respect of injuries and all other major illnesses caused due to violence. Medical care will also be provided to the beneficiaries of the scheme as a special case under the on-going schemes of the Ministry of Health and Family Welfare.”

(Korban yang mengalami cacat permanen, dan anggota keluarga korban yang terbunuh / lumpuh permanen yang terdampak serangan terorisme, komunal atau naxal akan diberikan kartu kesehatan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten. Kartu ini akan memberi mereka hak untuk mendapatkan perawatan medis gratis sehubungan dengan cedera dan yang disebabkan oleh kekerasan. Perawatan medis juga akan diberikan kepada penerima manfaat skema sebagai kasus khusus di bawah skema yang sedang berlangsung dari Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga.)

Santunan untuk keluarga dalam hal korban meninggal dunia di Indonesia di atur pada Pasal 35 A Ayat (4) huruf c UU No. 5 Tahun 2018. Sebagaimana di jelaskan oleh Kepala Seksi Pemulihan Korban BNPT, bahwa:

“Santunan di berikan oleh LPSK saat kejadian, akan tetapi sudah ada yang berjalan yaitu Kementerian Sosial memberikan kepada korban, karena terorisme ini merupakan katagori bencana sosial, jadi banyak mendapatkan santunan sampai pemakaman korban dan BNPT harus mensinergikan bantuan dari masing-masing lembaga sehingga hal tersebut merupakan kewenangan BNPT.”

Mengenai santunan bagi keluarga korban dalam hal korban meninggal dunia diatur pada *Central Scheme titled Central Scheme for assistance to civilian victims/family of victims of terrorist, communal and naxal violence* bagian *Assistance* Pasal 5 Ayat 1:

“An amount of Rs. 3 lakh would be given for each death or permanent incapacitation to the affected family under the scheme. The amount of Rs 3 lakh would be put in a fixed deposit account in a Nationalized bank. It would have a minimum lock in period of 3 years.”

(Bantuan sejumlah Rs. 3 lakh akan diberikan kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Bantuan keuangan Rs. 3 lakh disimpan di bank diberikan dalam jangka waktu 3 tahun. jumlah tersebut dikreditkan langsung ke dalam rekening tabungan penerima manfaat secara triwulanan).

b. Faktor-faktor Penghambat Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dan India

1) Substansi Hukum

Peraturan Pemerintah dari UU No. 5 Tahun 2018 belum ada, sehingga harus mengacu pada Peraturan Pemerintah dari UU No. 31 Tahun 2014, yakni PP No. 35 Tahun 2020. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Seksi Pemulihan Korban BNPT, bahwa:

“Kita masih belum mempunyai PP dari UU No.5 Tahun 2018, adapun PP tersebut belum di sahkan. Sehingga, kita masih mengacu PP dari LPSK.”

Informan penelitian CVPS menjelaskan mengenai faktor substantif hukum yang cenderung menghambat penanganan korban tindak pidana terorisme di India pasca berlakunya *The Code of Criminal Procedure Act amended in the year 2009* sebagaimana dijelaskan informan *India Centre for Victimology and Psychological Studies*, bahwa:

“*There are no spesific regulations in The Code of Criminal Procedure (CCP) regarding psychosocial and psychological rehabilitation for victims, although in practice CCP just regulates concretely about compensation, but other legal assistance are not clearly.*” (Tidak terdapat peraturan secara spesifik dalam CCP mengenai rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban, walaupun dalam praktiknya CCP hanya mengatur secara konkrit mengenai kompensasi, tetapi perlindungan hukum yang lain belum di atur secara jelas).

Berkaitan dengan prosedur yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam hal ini *Ministry of Home Affairs* terdapat beberapa kendala yang memberatkan korban tindak pidana terorisme sebagaimana menurut informan *India Centre for Victimology and Psychological Studies*, bahwa:

“*The schemes made by the Central Government are not sufficient, and victims find it difficult to benefit from the scheme due to procedural gaps and territorial application of the Scheme, due to constraints in time to fill out applications, fulfill documents etc.*” (Adapun skema yang dibuat oleh Pemerintah Pusat belum cukup memadai, dan para korban merasa kesulitan untuk mendapatkan manfaat dari skema tersebut karena celah prosedural dan penerapan teritorial dari Skema, karena terkendala waktu pengisian aplikasi, pemenuhan dokumen dll).

2) Struktur Hukum

Faktor penghambat dalam struktur hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Seksi Pemulihan Korban BNPT, bahwa:

“Anggarannya belum maksimal, apalagi untuk Bantuan Medis diberikan kepada korban hanya dalam kurun waktu 2 tahun.”

Terkait kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di BNPT. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Seksi Pemulihan Korban, bahwa: “Menangani korban tentunya sesuatu yang luar biasa, namun SDM di BNPT masih kurang, oleh karenanya kita membutuhkan SDM yang besar sehingga akan di *upgrade* menjadi direktorat dengan harapan SDM nya akan bertambah.”

Faktor penghambat dalam struktur hukum terkait dengan SDM di NIA sebagaimana dijelaskan oleh informan *India Centre for Victimology and Psychological Studies*, bahwa:

“India which divided into several states, requires that many personnel are needed in handling terrorism cases, this results in shortage of human resources, so that in every state such as Uttar Pradesh and the India border Pakistan has not been fully covered by NIA officers.”

(India yang terbagi atas beberapa negara bagian mengakibatkan dibutuhkan banyak personil dalam menangani kasus terorisme, hal ini mengakibatkan kekurangan sumber daya manusia sehingga pada setiap negara bagian seperti di Uttar Pradesh, dan perbatasan India Pakistan belum tercover penuh petugas keamanan NIA.)

Aparat penegak hukum masih belum berorientasi pada kepentingan korban, hal ini ditandai dengan kurangnya sosialisasi hak-hak korban terhadap korban tindak pidana terorisme. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh informan *India Centre for Victimology and Psychological Studies*, bahwa:

“law enforcers not socialize massively how important rights of victims are, so as if the victim forgets what they will get, in fact that when victims are asked they seem to obey the basic rights that can be obtained.” (Aparat penegak hukum tidak mensosialisasikan betapa pentingnya hak-hak korban, sehingga seakan korban lupa dengan apa yang dia akan dapatkan, realitanya ketika korban ditanya mereka seakan tidak mengetahui hak-hak dasar yang di dapat).

3) Kultur Hukum

Berdasarkan hasil *interview* menunjukkan bahwa tidak ada faktor penghambat dari aspek kultur hukum. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Seksi Pemulihan Korban BNPT, bahwa:

“Perbedaan perspektif antara kejaksaan dengan LPSK, maupun dengan Polri merupakan hal yang wajar. Masing-masing instansi mempunyai SOP sendiri. Namun demikian, sejauh ini tidak menghambat karena sudah ada perspektif yang sama terkait penanganan korban. Hal ini tidak terlepas dari peran BNPT sebagai koordinator pemulihan korban dalam membangun perspektif yang sama antara instansi/lembaga terkait”.

Kurangnya tingkat pengetahuan hukum masyarakat terkait hak-haknya manakala menjadi korban tindak pidana terorisme. Termasuk korban tindak pidana terorisme di India di mana terdapat kecenderungan kurang memperhatikan hak-hak yang dimilikinya. Berdasarkan hasil observasi juga menunjukkan bahwa sikap aparat penegak hukum masih cenderung mengesampingkan korban dengan berbagai alasan. Sebagaimana dijelaskan oleh informan *India Centre for Victimology and Psychological Studies*, bahwa:

“law enforcers not socialize massively how important rights of victims are, so as if the victim forgets what they will get, in fact that when victims are asked they seem to obey the basic rights that can be obtained.” (Aparat penegak hukum tidak mensosialisasikan betapa pentingnya hak-hak korban, sehingga seakan korban lupa dengan apa yang dia akan dapatkan, realitanya ketika korban ditanya mereka seakan tidak mengetahui hak-hak dasar yang di dapat).

2. Pembahasan

a. Perbandingan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dan India

Setelah menjabarkan perlindungan hukum masing-masing negara peneliti mencoba mencari persamaan berdasarkan hasil penelitian tersebut. Adapun Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana terorisme di Indonesia dan India terdapat beberapa persamaan, antara lain sebagai berikut:

1) Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural dan Hak-Hak Lainnya

Baik di Indonesia maupun di India terdapat regulasi yang mengatur mengenai perlindungan fisik dan hak lain yang menyertainya termasuk pendampingan. Adapun regulasi yang dimaksud yakni di Indonesia diatur melalui Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 9 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan di India diatur dalam *The Code of Criminal Procedure Act Amended 2009 Section 24* di India. Kedua aturan tersebut bertujuan agar korban merasa aman dan terlindungi, sehingga dapat memperlancar peranan korban dalam sistem peradilan pidana.

2) Kompensasi

Kompensasi merupakan suatu contoh nyata tentang kepedulian sosial dari negara untuk memperbaiki kerugian dan/atau penderitaan korban (Angkasa, 2020). Indonesia dan India telah menunjukkan bahwa negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban dalam pemberian kompensasi. Berdasarkan persamaan dalam hal kompensasi di kedua negara ini, Indonesia memiliki pengaturan mengenai kompensasi yang lebih jelas dan komprehensif di bandingkan dengan india. Adapun di Indonesia, lembaga yang berwenang dan berkapasitas dalam

pelaksanaan kompensasi adalah BNPT dan LPSK, sedangkan di India adalah *Ministry of Home Affairs*.

3) Restitusi

Restitusi merupakan penggantian kerugian yang dibayarkan oleh pelaku terhadap korbannya atas kerugian dan/atau penderitaan korban sebagai usaha perbaikan yang dinyatakan dalam pemberian sejumlah uang, barang dan/atau pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya persamaan antara Indonesia dan India yakni kedua negara sudah mempunyai aturan yang mengatur mengenai restitusi tersebut. Namun demikian pada kedua negara ini, restitusi belum dapat diimplementasikan dikarenakan korban terorisme di Indonesia belum pernah ada yang mengajukan restitusi, sedangkan di India dalam tuntutan sudah diajukan namun pelakunya tidak mampu membayar ganti rugi sehingga dikenakan pidana tambahan saja sebagai upaya terakhir atau *ultimum remidium*.

4) Layanan Psikologis

Layanan Psikologis di Indonesia maupun India dalam implementasinya sudah dilaksanakan. Sebagai contoh di Indonesia pada kasus pengeboman di Sibolga terdapat layanan psikologis yaitu *trauma healing* yang berkerjasama dengan Himpunan Psikologi Indonesia dari Jakarta dan Sumatera Utara, sama halnya dengan India di bawah *Ministry of Home Affairs India* terdapat layanan psikologis terhadap korban tindak pidana terorisme dengan mendatangkan psikolog dan psikiater dalam kasus pengeboman yang terjadi di India.

5) Layanan Psikososial

Layanan psikososial di Indonesia maupun India dalam implementasinya juga sudah dilaksanakan. Adapun di Indonesia dalam hal ini BNPT dan LPSK telah melibatkan berbagai pihak lain terkait seperti Kementerian Sosial, Polri, Pegadaian dan lain sebagainya, sedangkan di India *Ministry of Home Affairs* berkolaborasi dengan NIA dan atau lembaga lain terkait pemulihan psikososial yang tersebar di berbagai wilayah.

6) Santunan bagi Keluarga Korban dalam Hal Korban Meninggal Dunia

Santunan di Indonesia maupun India negara sama-sama turut hadir memberikan bantuan kepada keluarga korban. Adapun bantuan tersebut berupa uang yang diberikan melalui lembaga terkait yang berwenang atau berkapasitas.

7) Bantuan Medis

Bantuan medis di kedua negara telah diatur dalam undang-undang dan telah terimplementasikan.

Terdapat perbedaan perlindungan hukum korban tindak pidana Terorisme di Indonesia dan India, antara lain sebagai berikut:

1) Terkait Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural dan Hak-Hak Lainnya

Bahwa di Indonesia pengajuan permohonan penetapan bagi korban masa lalu dibatasi kurun waktu tiga tahun sejak berlakunya UU No. 5 Tahun 2018. Berbeda halnya dengan di India, di mana tidak ada pembatasan waktu pengajuan perlindungan hukum bagi korban masa lalu.

2) Kompensasi

Kompensasi di India dalam *Central Scheme titled Central Scheme for assistance to civilian victims/family of victims of terrorist, communal and naxal violence* dalam *Annexure II* mengatur mengenai besaran kompensasi yang diterima oleh korban sebesar tiga lakh (setara Rp 60.540.000,-). Berbeda halnya dengan di Indonesia di mana jumlah kompensasi tidak ditentukan dalam undang-undang ataupun regulasi lainnya, sehingga akan lebih fleksibel dan memberikan keadilan karena dapat disesuaikan dengan kerugian yang benar-benar diderita korban.

3) Restitusi

Restitusi di Indonesia telah diatur dalam Pasal 7 A UU No.31 Tahun 2014, Pasal 36 A UU No. 5 Tahun 2018, PP No. 7 Tahun 2018 jo. PP 35 Tahun 2020 sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Berbeda halnya dengan di India di mana restitusi hanya tersirat pada sebuah doktrin sehingga tidak ada aturan khususnya. Namun demikian, dalam implementasinya justru pernah diajukan oleh korban terorisme di India sedangkan di Indonesia belum pernah.

4) Rehabilitasi Psikologis

Rehabilitasi psikologis korban tindak pidana terorisme di Indonesia lebih memberikan kepastian hukum karena telah diatur dalam Pasal 35 A (4) UU No. 5 Tahun 2018, Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014, Pasal 37 Ayat 2 PP No. 35 Tahun 2020. Berbeda halnya dengan di India, di mana tidak ada pengaturan rehabilitasi psikologis bagi korban tindak pidana terorisme.

5) Rehabilitasi Psikososial

Rehabilitasi psikososial di Indonesia lebih memberikan kepastian hukum di mana telah diatur secara tegas dalam Pasal 35 A (4) UU No. 5 Tahun 2018, Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014, Pasal 37 Ayat 2 PP No. 35 Tahun 2020. Berbeda halnya dengan di India, di mana tidak diatur secara khusus dalam suatu regulasi, namun demikian dalam implementasinya korban tindak pidana terorisme di India diberikan beberapa bentuk bantuan psikososial. Adapun implementasi rehabilitasi psikososial di Indonesia lebih komprehensif di mana bentuknya lebih bervariasi dan telah bekerjasama dengan berbagai pihak.

6) Santunan bagi Keluarga Korban dalam Hal Korban Meninggal Dunia

Santunan di Indonesia diatur pada Pasal 35 A (4) UU No. 5 Tahun 2018, Pasal 37 A Ayat 1 PP No. 35 Tahun 2020. Sedangkan di India

dalam *Central Scheme titled Central Scheme for assistance to civilian victims/family of victims of terrorist, communal and naxal violence* bagian *Assistance* Pasal 5 Ayat 1. Berbeda halnya dengan di Indonesia di mana jumlah santunan tidak ditentukan dalam undang-undang dan tidak diangsur secara bertahap, sehingga mengandung kelebihan yakni dapat lebih fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan korban. Namun di sisi lain, tidak adanya standar minimum maka santunan yang diberikan bisa tidak sesuai dengan kebutuhan keluarga korban.

7) Bantuan Medis

Bantuan Medis korban tindak pidana terorisme di India lebih memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi korban tindak pidana terorisme karena tidak diatur batasan pengajuan bantuan medis. Berbeda dengan di Indonesia di mana dalam implementasinya, bantuan medis belum berjalan optimal karena dibatasi hanya 2 tahun saja. Berbeda halnya dengan implementasi pelayanan bantuan medis yang diberikan oleh pemerintah India bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu dan sekarang telah di *covered* oleh negara, di mana negara menunjuk rumah sakit khusus untuk menangani korban tersebut, pemerintah bertanggungjawab atas kesembuhan dan ketuntasan dalam pengobatan.

b. Faktor-faktor Penghambat Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dan India

Berbicara mengenai faktor-faktor penghambat perlindungan hukum korban tindak pidana terorisme di Indonesia dan India maka untuk menganalisis digunakan pendekatan teori dari Lawrence M. Friedman, yang sebagaimana dikutip oleh Esmi Warrasih bahwa hukum itu merupakan gabungan antara substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum (Warrasih, 2005).

- 1) Komponen substantif yaitu sebagai *output* dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun diatur.
- 2) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung kerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- 3) Komponen kultural yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum atau oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Berdasarkan tiga komponen di atas dapat di analisis sebagai berikut:

a) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menghambat pada substansi hukum di Indonesia *Pertama*,

Peraturan Pemerintah dari UU No. 5 Tahun 2018 belum ada, sehingga mengacu pada Peraturan Pemerintah dari UU No. 31 Tahun 2014. *Kedua*, proses pengajuan permohonan perlindungan hukum tidak satu pintu di mana terdapat dua instansi yang berbeda. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 penetapan korban tindak pidana terorisme masa lalu dilakukan oleh BNPT. Namun demikian, pelaksanaan pemulihan korban dan hak-hak korban lainnya dilakukan oleh LPSK.

Ketiga, PP No. 35 Tahun 2020 pada bagian kesatu A “Pemberian Kompensasi Korban Tindak Pidana Terorisme” Pasal 18 C Ayat (2) mengatur mengenai syarat permohonan kompensasi yakni harus melampirkan dokumen bukti kerugian yang nyata diderita oleh korban tindak pidana terorisme yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, surat keterangan waris yang dibuat oleh pejabat yang berwenang jika permohonan diajukan oleh ahli waris. Menurut peneliti persyaratan ini dapat memperlambat proses mengingat membutuhkan banyak waktu. *Keempat*, Pasal 44 C ayat (3) PP No. 35 Tahun 2020 membatasi pengajuan kompensasi, bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban masa lalu, yakni permohonan diajukan paling lambat tanggal 22 Juni 2021.

Terdapat faktor-faktor yang menghambat dari aspek substansi hukum di India. *Pertama*, secara normatif tidak ada regulasi khusus atau ketentuan yang mengatur secara rinci mengenai rehabilitasi psikologis dan psikososial bagi korban tindak pidana terorisme di India. *Kedua*, berkaitan dengan prosedur yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam hal ini *Ministry of Home Affairs* terdapat beberapa kendala yang memberatkan korban tindak pidana terorisme di mana skema yang dibuat oleh Pemerintah Pusat belum cukup memadai, dan para korban merasa kesulitan dalam pengisian aplikasi dan pemenuhan dokumen, dikarenakan syarat prosedural dan penerapan teritorial dari skema.

b) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Selanjutnya faktor penghambat dalam aspek *legal structure* di Indonesia. *Pertama*, belum maksimalnya anggaran bagi korban tindak pidana terorisme. Hal ini menyebabkan bantuan medis bagi korban dibatasi hanya dua tahun. *Kedua*, Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di BNPT yang menangani pemulihan korban tindak pidana terorisme. Oleh karenanya Sub-Direktorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme perlu menjadi direktorat tersendiri, sehingga selain dapat menambah SDM juga dapat menjalankan fungsinya lebih maksimal. *Ketiga*, belum semua kementerian/lembaga/instansi terkait memiliki program kerja yang menunjang psikososial bagi korban tindak pidana terorisme.

Faktor penghambat pemberian perlindungan hukum dari aspek *legal structure* di India. *Pertama*, kurangnya sumber daya manusia NIA, dikarenakan India yang terbagi atas beberapa negara bagian sehingga mengakibatkan dibutuhkan banyak personil dalam menangani kasus terorisme. Sebagai contoh, kurangnya sumber daya manusia

mengakibatkan setiap negara bagian seperti di Uttar Pradesh, dan perbatasan India Pakistan belum tercover penuh petugas keamanan NIA. *Kedua*, aparat penegak hukum masih belum berorientasi pada kepentingan korban, hal ini ditandai dengan kurangnya sosialisasi hak-hak korban terhadap korban tindak pidana terorisme. Adapun Aparat penegak hukum India seolah-olah tidak pro-aktif dalam melakukan sosialisasi kepada korban mengenai pentingnya akan hak-haknya dan lebih menganggap bahwa korban sudah mengetahui akan hal tersebut yang mana tidak sesuai dengan praktiknya.

c) Kultur Hukum (*Legal Culture*)

Berdasarkan hasil penelitian merujuk pada pendapat Informan penelitian menunjukkan bahwa tidak ada faktor penghambat dari aspek kultur hukum. Lain halnya menurut peneliti tetap terdapat faktor penghambat dari aspek kultur hukum dikarenakan adanya perbedaan perspektif antara kejaksaan dengan LPSK, maupun dengan Polri yang masing-masing instansi mempunyai SOP sendiri.

Adapun di sisi lain perlu dilihat dari aspek korbannya, bahwa terdapat kecenderungan korban bersikap kooperatif dalam pengajuan perlindungan hukum. Namun demikian, masih ada korban yang tidak mau mengajukan perlindungan hukum sedangkan perlindungan hukum harus dilakukan atas dasar permohonan.

Faktor-faktor penghambat *legal culture* di India adalah *Pertama*, kurangnya tingkat pengetahuan hukum masyarakat terkait hak-haknya manakala menjadi korban tindak pidana terorisme. Termasuk korban tindak pidana terorisme di India di mana terdapat kecenderungan kurang memperhatikan hak-hak yang dimilikinya. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa sikap aparat penegak hukum cenderung mengesampingkan korban dengan berbagai alasan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Secara keseluruhan perlindungan hukum korban tindak pidana terorisme di kedua negara mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dilihat dari regulasi maupun implementasinya yang mengatur mengenai perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural dan hak-hak lainnya, kompensasi, restitusi, layanan psikologis, psikososial, bantuan medis, dan bantuan terhadap keluarga korban dalam hal korban meninggal dunia. Adapun perlindungan hukum yang memerlukan perhatian lebih lanjut mengenai bantuan medis bagi korban terorisme di India lebih memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum bagi korban tindak pidana terorisme, berbeda dengan di Indonesia di mana aturan yang ada belum menjamin bantuan medis secara berlanjut dan dalam implementasinya hanya dibatasi dua tahun. Hal lain di Indonesia pengajuan hak-hak korban tindak pidana terorisme masa lalu terbatas tanggal 22 Juni 2021, sedangkan di India tidak karena akan merugikan korban.

Adanya faktor-faktor penghambat pada Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Kultur Hukum dengan menggunakan pendekatan teori dari Lawrence M. Friedman di kedua negara:

1) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Peraturan Pemerintah dari UU No. 5 Tahun 2018 belum ada, sehingga mengacu pada Peraturan Pemerintah dari UU No. 31 Tahun 2014, yakni PP No. 7 Tahun 2018 jo. PP No. 35 Tahun 2020. Proses pengajuan permohonan perlindungan hukum tidak satu pintu. PP No. 35 Tahun 2020 pada Pasal 18 C Ayat (2) dirasa memberatkan korban. Pasal 44 C ayat (3) PP No. 35 Tahun 2020 membatasi korban masa lalu, yakni permohonan diajukan paling lambat tanggal 22 Juni 2021. Adapun di India secara normatif tidak ada regulasi khusus mengenai rehabilitasi psikologis dan psikososial bagi korban tindak pidana terorisme di India. Prosedur yang dibuat oleh *Ministry of Home Affairs* terdapat kendala yang memberatkan korban tindak pidana terorisme di mana skema yang sangat prosedural.

2) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Anggaran belum maksimal bagi korban tindak pidana terorisme. Hal ini menyebabkan bantuan medis bagi korban di batasi hanya dua tahun. Kurangnya jumlah SDM di BNPT yang menangani pemulihan korban. Belum semua instansi terkait memiliki program kerja yang menunjang psikososial bagi korban tindak pidana terorisme. Adapun di India kurangnya sumber daya manusia NIA, dikarenakan India yang terbagi atas beberapa negara bagian sehingga mengakibatkan dibutuhkan banyak personil dalam menangani kasus terorisme. Aparat penegak hukum masih belum berorientasi pada kepentingan korban, hal ini ditandai dengan kurangnya sosialisasi hak-hak korban terhadap korban tindak pidana terorisme.

3) Kultur Hukum (*Legal Culture*)

Sudut pandang korban bahwa terdapat kecenderungan korban bersikap kooperatif dalam pengajuan perlindungan hukum. Adapun di India kurangnya tingkat pengetahuan hukum masyarakat terkait hak-haknya manakala menjadi korban tindak pidana terorisme. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa sikap aparat penegak hukum cenderung mengesampingkan korban dengan berbagai alasan.

2. Saran

Adapun saran-saran penulis sebagai hasil perbandingan dan dalam rangka pembaharuan hukum pidana mengenai perlindungan hukum korban tindak pidana terorisme di Indonesia kedepannya yaitu:

- a. Pasal 44 C Ayat (3) PP. No. 35 Tahun 2020 mengenai batasan perlindungan hukum pengajuan hak-hak korban tindak pidana terorisme masa lalu tertanggal 22 Juni 2021 untuk dihapuskan.
- b. Perlu adanya optimalisasi pengaturan dan implementasi mengenai bantuan medis yang diberikan kepada korban tindak pidana terorisme sehingga korban dapat diberikan bantuan medis hingga sembuh.

- c. Perlu ditetapkannya standar minimum pemberian santunan bagi keluarga korban dalam hal korban meninggal dunia di Indonesia sehingga terdapat kepastian mengenai standar santunan yang dibutuhkan oleh keluarga korban.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Angkasa. (2020). *Viktimologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Bassiouni. (2008). *The Theory and Practice of International Criminal Law*, Boston: Nijhoff Publishers. Sebagaimana dikutip oleh Jajang Jahroni. (2016). *Memahami Terorisme Sejarah Konsep dan Model*. Jakarta: Kencana.

Martian, Indra. "Gerakan Intelijen Pada Kasus Terorisme di Indonesia Sejak Komando Jihad Sampai ISIS Indonesia", dalam *Proceedings of the International Conference on Islamic Civilization and Technology Management*, November 2019, Kuala Terengganu: Universiti Sultan Abidin.

Jurnal Ilmiah

Kusuma, Mulyana W. (2002). Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 2 No. 3. Jakarta: Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Central Scheme for assistance to civilian victims/family of victims of terrorist, communal and naxal violence.

The Code of Criminal Procedure India Amandment Act 2009.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

PP No. 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.